



**DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI KEPALA DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN  
DAN PENYELAMATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0007 TAHUN 2023

**TENTANG**

**PELAKSANAAN SKILL KOMPETISI ANTAR SEKTOR DILINGKUNGAN  
DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPALA DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Dalam rangka menindak lanjuti Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 65 tahun 2021 Tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2022 dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2023, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada
1. Sekretaris Dinas
  2. Para Kepala Bidang
  3. Para Kepala UPT
  4. Para Kepala Suku Dinas

- Untuk :
- KESATU** : Melaksanakan kegiatan Skill Kompetisi antar Sektor (*Jakarta Fire Fighter Challenge*) di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dengan Bidang Operasi dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagai Pelaksana Kegiatan
- KEDUA** : Sekretaris Dinas, Para Kepala Bidang, Para Kepala UPT dan Para Kepala Suku Dinas mendukung pelaksanaan kegiatan Skill Kompetisi antar Sektor (*Jakarta Fire Fighter Challenge*) di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

- KETIGA : Para Kepala Seksi Sektor Suku Dinas membentuk 2 (dua) Kontingen dan menugaskan kontingen tersebut untuk mengikuti 2 (dua) Jenis Uji Ketangkasan Skill Kompetisi antar Sektor (*Jakarta Fire Fighter Challenge*) dan *Bravehard* di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
- KEEMPAT : Memastikan jumlah orang dalam 1 (satu) Kontingen sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KETIGA sesuai petunjuk pelaksanaan kegiatan Skill Kompetisi antar Sektor (*Jakarta Fire Fighter Challenge*)
- KELIMA : Pelaksanaan Kegiatan Skill Kompetisi antar Sektor (*Jakarta Fire Fighter Challenge*) dan *Bravehard* di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta tetap mematuhi dan menerapkan Protokol Kesehatan
- KEENAM : Jumlah Peserta Kegiatan Skill Kompetisi mematuhi Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Kegiatan Skill Kompetisi antar Sektor (*Jakarta Fire Fighter Challenge*) dan *Bravehard* yang di jelaskan dalam Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Skill Kompetisi antar Sektor
- KETUJUH : Menugaskan ketua kontingen dan pelatih dari masing-masing Sudin untuk mengikuti *teknikal meeting Jakarta Fire Fighter Challenge*
- KEDELAPAN : Pelaksana kegiatan melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Kepala Dinas ini kepada Kepala Dinas

Instruksi Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal: 12 Mei 2023

Kepala Dinas Penanggulangan  
Kebakaran dan Penyelamatan  
Provinsi DKI Jakarta,



Drs. Satriadi Gunawan, M.Si.  
NIP. 197111181991011001